



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Muh Harun Gani, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 30 Desember 1955, Laki-laki, pekerjaan Guru, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 118, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 21 Juni 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Penetapan Ijin melakukan tindakan hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 23 Juni 2021 register Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1970 Pemohon pernah membeli sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Pabbangiang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 25 (dua puluh lima) are/2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 608 dan surat ukur Nomor 1530 Tahun 1983;

Bahwa Pemohon membeli sebidang tanah tersebut dari pemiliknya yang bernama Andi Dende seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membeli tanah tersebut maka dibuatlah surat keterangan penjualan dengan nomor 90/DM/XII/1970 tertanggal 24 Desember 1970 oleh Andi Dende sebagai pihak pertama/penjual dan Pemohon sebagai pihak kedua/pembeli dihadapan Kepala Desa Mangasa Kabupaten Gowa dan Kepala Lingkungan Pabbangiang yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut;

Bahwa sejak Pemohon membeli tanah tersebut, Pemohon belum pernah membuat akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah karena Pemohon mempunyai kesibukan pekerjaan sehingga tidak sempat mengurus penerbitan akta jual beli tersebut;

Bahwa saat Pemohon ingin melakukan proses balik nama dalam sertifikat tanah tersebut di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, namun Andi Dende selaku penjual telah meninggal sehingga membuat proses balik nama tersebut menjadi terkendala;

Bahwa sejak Pemohon membeli tanah tersebut maka Pemohon yang menguasai dan membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut sampai sekarang ini;

Bahwa untuk mengurus administrasi proses balik nama atas tanah yang dibelinya tersebut, maka dibutuhkan suatu Pentetapan dari Pengadilan terkait izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas soleh Pemohon , dengan ini Pemohon, memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Izin melakukan Tindakan Hukum terhadap Proses Balik Nama dalam Sertifikat Pemohon tersebut sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan proses balik nama terhadap sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Pabbangiang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 25 (dua puluh lima) are/2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 608 dan Surat Ukur Nomor 1530 Tahun 1983;

Halaman 2 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses pengurusan balik nama/peralihan nama dari Andi Dende (Penjual) kepada Muh harun Gani (Pembeli) selaku Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas naman Muh. Harun Gani NIK. 7306083012550004, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy surat keterangan penjualan atas sebidang tanah antara Andi Dende sebagai penjual dan Muh. Harun Gani sebagai pembeli, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sertifikat hak milik atas nama Andi Dende nomor 608 Tahun 1983, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy pembayaran IPEDA Tahun 1983 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy pembayaran IPEDA Tahun 1984 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy pembayaran IPEDA Tahun 1985 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1988 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1989 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 2000 dan Tahun 2001 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 2002 dan Tahun 2003 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 2004 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 2005 dan Tahun 2006 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 2007 dan Tahun 2008 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto Copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 2009 dan Tahun 2010 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 2011 dan Tahun 2012 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto Copy pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 2013 dan Tahun 2014 atas tanah yang dibeli Pemohon, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto Copy surat pernyataan dari isteri Andi Dende atas nama Hj. Andi Fauziah tertanggal 24 Februari 2021, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fauzan Anshari, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah paman saksi dan juga rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin melakukan balik nama atas tanah yang telah dibelinya dahulu dari seseorang bernama Andi Dende;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Andi Dende dan telah bersertifikat atas nama Andi Dende;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemohon tersebut terletak di Kampung Pabbangiang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Halaman 4 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, seluas 25 (dua puluh lima) are/2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi)

- Bahwa yang saksi ketahui Andi Dende telah meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Andi Dende mempunyai isteri bernama Hj Andi Fauziah dan telah memberikan surat pernyataan terhadap tanah yang telah dibeli oleh Pemohon tersebut, dimana isteri Andi Dende dan anaknya tersebut tidak keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Pemohon pada tahun 1970 dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Pemohon membeli tanah tersebut, tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon sendiri dan pajak tanahnya dibayar sendiri oleh Pemohon dan dalam PBB tanah tersebut telah berubah ke atas nama Pemohon;
- Bahwa setelah jual beli tersebut Pemohon belum sempat melakukan balik nama terhadap tanah tersebut, karena yang Pemohon ketahui surat jual belinya tersebut sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa saat Pemohon ke Notaris untuk mengurus balik nama atas tanah tersebut di kantor Agraria/BPN, namun ternyata pihak Notaris mengharuskan adanya kehadiran dari pihak Penjual yakni Andi Dende;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus balik nama tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional, namun setelah pihak BPN memeriksa berkas-berkas Pemohon, pihak BPN belum bisa memproses hal tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terkait pembelian tanah tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Talha Tinri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah paman saksi dan juga rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin melakukan balik nama atas tanah yang telah dibelinya dahulu dari seseorang bernama Andi Dende;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Andi Dende dan telah bersertifikat atas nama Andi Dende;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemohon tersebut terletak di Kampung Pabbangiang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 25 (dua puluh lima) are/2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi)
- Bahwa yang saksi ketahui Andi Dende telah meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Andi Dende mempunyai isteri bernama Hj Andi Fauziah dan telah memberikan surat pernyataan terhadap tanah yang telah dibeli oleh Pemohon tersebut, dimana isteri Andi Dende dan anaknya tersebut tidak keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Pemohon pada tahun 1970 dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Pemohon membeli tanah tersebut, tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon sendiri dan pajak tanahnya dibayar sendiri oleh Pemohon dan dalam PBB tanah tersebut telah berubah ke atas nama Pemohon;
- Bahwa setelah jual beli tersebut Pemohon belum sempat melakukan balik nama terhadap tanah tersebut, karena yang Pemohon ketahui surat jual belinya tersebut sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa saat Pemohon ke Notaris untuk mengurus balik nama atas tanah tersebut di kantor Agraria/BPN, namun ternyata pihak Notaris mengharuskan adanya kehadiran dari pihak Penjual yakni Andi Dende;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus balik nama tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional, namun setelah pihak BPN memeriksa berkas-berkas Pemohon, pihak BPN belum bisa memproses hal tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terkait pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Syamsul Basra Dg Rany, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin melakukan balik nama atas tanah yang telah dibelinya dahulu dari seseorang bernama Andi Dende;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Andi Dende dan telah bersertifikat atas nama Andi Dende;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemohon tersebut terletak di Kampung Pabbangiang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 25 (dua puluh lima) are/2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa yang saksi ketahui Andi Dende telah meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Andi Dende mempunyai isteri bernama Hj Andi Fauziah dan telah memberikan surat pernyataan terhadap tanah yang telah dibeli oleh Pemohon tersebut, dimana isteri Andi Dende dan anaknya tersebut tidak keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Hj. Andi Fauziah karena saksi juga ikut bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Pemohon pada tahun 1970 dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Pemohon membeli tanah tersebut, tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon sendiri dan pajak tanahnya dibayar sendiri oleh Pemohon dan dalam PBB tanah tersebut telah berubah ke atas nama Pemohon;
- Bahwa setelah jual beli tersebut Pemohon belum sempat melakukan balik nama terhadap tanah tersebut, karena yang Pemohon ketahui surat jual belinya tersebut sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa saat Pemohon ke Notaris untuk mengurus balik nama atas tanah tersebut di kantor Agraria/BPN, namun ternyata pihak Notaris mengharuskan adanya kehadiran dari pihak Penjual yakni Andi Dende;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus balik nama tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional, namun setelah pihak BPN memeriksa berkas-berkas

Halaman 7 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, pihak BPN belum bisa memproses hal tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terkait pembelian tanah tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini, dianggap sebagai telah cukup untuk dimuat dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah agar diberikan ijin untuk bertindak hukum untuk melakukan proses balik nama dalam sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa tanah tersebut telah dibeli Pemohon dari Andi Dende pada Tahun 1970 yang terletak Kampung Pabbangiang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 25 (dua puluh lima) are/2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 608 dan surat ukur nomor 1530 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda Bukti P-1 dan Bukti P-17, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah Fauzan Anshari, S.H., saksi Talha Tinri dan saksi Syamsul Basra Dg Rany;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah diperiksa didepan sidang Pengadilan, sehingga merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Sedangkan para saksi yang diajukan untuk Saksi-1 atas nama Fauzan Anshari, S.H., saksi ke-2. Talha Tinri dan saksi ke-3 Syamsul Basra Dg Rany, yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah juga merupakan alat bukti bukti yang sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada tahun 1970 Pemohon pernah membeli sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Pabbangiang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 25 (dua puluh lima) are/2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 608 dan surat ukur Nomor 1530 Tahun 1983 (vide bukti P-2 dan P-3);

Mnimbang, bahwa Pemohon membeli sebidang tanah tersebut dari pemiliknya yang bernama Andi Dende seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagaimana terurai dalam surat keterangan penjualan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah membeli tanah tersebut maka dibuatlah surat keterangan penjualan dengan nomor 90/DM/XII/1970 tertanggal 24 Desember 1970 oleh Andi Dende sebagai pihak pertama/penjual dan Pemohon sebagai pihak kedua/pembeli dihadapan Kepala Desa Mangasa Kabupaten Gowa dan Kepala Lingkungan Pabbangiang yang kemudian ditanda tangani oleh masing-masing oihak tersebut (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sejak Pemohon membeli tanah tersebut, Pemohon belum pernah membuat akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah karena Pemohon mempunyai kesibukan pekerjaan sehingga tidak sempat mengurus penerbitan akta jual beli tersebut dan Pemohon juga mengira jika surat keterangan penjualan tersebut sudah memenuhi syarat dan sudah sah (vide keterangan saksi Fauzan Anshari dan Talha Tinri);

Menimbang, bahwa saat Pemohon ingin melakukan proses balik nama dalam sertifikat tanah tersebut di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, namun Andi Dende selaku penjual telah meninggal sehingga membuat proses balik nama tersebut menjadi terkendala;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon membeli tanah tersebut, Pemohonlah yang membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut sampai saat ini (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-16);

Menimbang, bahwa isteri dari penjual yakni Hj. Andi Fauziah juga telah membuat surat pernyataan yang menerangkan tidak jika dirinya dan anaknya tidak keberatan terhadap tanah yang telah dibeli oleh Pemohon tersebut (vide bukti P-17)

Halaman 9 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat pernyataan tersebut juga diketahui oleh saksi Syamsul Basra Dg Rany yang juga bertandatangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan yang kemudian dikaitkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka secara hukum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut adalah dikabulkan untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim berpendapat demi tetapnya perkara ini maka Hakim menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebagai perkara voluntair dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain dan segala kejadian dalam persidangan karena relevansinya dan demi ringkasnya Penetapan ini dianggap sebagai telah cukup dipertimbangkan dan ditunjuk pada berita acara persidangan perkara tersebut sebagai satu kesatuan Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Reglement Buestengewesten (R.Bg.), serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan proses balik nama terhadap sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Pabbangiang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas 25 (dua puluh lima) are/2.500 M2 (dua ribu lima ratus

Halaman 10 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 608 dan Surat Ukur Nomor 1530 Tahun 1983;

3. Memberikan izin kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses pengurusan balik nama/peralihan nama dari Andi Dende (Penjual) kepada Muh Harun Gani (Pembeli) selaku Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Muhammad Asri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Anita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anita, S.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya PNBP	Rp10.000,00
Biaya ATK	Rp80.000,00
Sumpah	Rp20.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sgm